



PUTUSAN

Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Purwokerto, 10 November 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, alamat di Jalan Suka Damai RT 005 RW 006, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Ikhsan Suparman, S.H., S.E., M.H., C.Me.** dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Firdaus Estate Blok Q No. 8, RT 06 RW 02, Pamijen, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, domisili elektronik pada alamat email: muhammadikhsansuparmanshse@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Maret 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 347/2025 tanggal 20 Maret 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Curup, 21 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Setia Guna, No. 60, RT 002 RW 006, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Maret 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Bms, tanggal 10 Maret 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada Tanggal 18 Agustus 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX Tanggal 18 Agustus 2018 ;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan Suka Damai RT 005 RW 006 Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx;
4. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul dan berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa yang semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup bahagia, rukun dan harmonis hanya bertahan sekira 1 (Satu) Tahun 9 (Sembilan) yakni sampai sekira Bulan Mei Tahun 2018, setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya:
 - 5.1. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin ;
 - 5.2. Tergugat tidak mau membayar angsuran hutang Bank yang terjadi dalam masa perkawinan ;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Tergugat yang bekerja sebagai pengusaha kontraktor sering pergi keluar kota dengan alasan ada proyek tapi sering menyembunyikan alamat proyeknya dan tinggalnya serta susah dihubungi ;
- 5.4. Tergugat sering memblokir Nomor Handphone Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
- 5.5. Tergugat sering berkata-kata kasar ;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak Bulan Mei Tahun 2020 sampai dengan Bulan Juli Tahun 2022 sudah jarang pulang dan selalu beralasan ke luar kota dan perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi di Bulan Juli Tahun 2022 saat itu Tergugat sedang ada di rumah dan Penggugat mengetahui dalam Handphone dan Laptop Tergugat ada foto-foto dan chat mesra dengan Perempuan lain, setelah itu Penggugat menanyakan kepada Tergugat, kemudian Tergugat tidak menjelaskan malah marah-marah dan berkata-kata kasar dan setelah kejadian itu Tergugat pergi keluar kota dan sudah jarang pulang;
7. Bahwa atas adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus Tergugat pada Bulan September 2022 pulang dan meminta maaf kepada Penggugat atas semua kesalahan yang telah melukai hati Penggugat, tidak bertanggungjawab, tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin, dan saat itu Tergugat telah berjanji akan memperbaiki diri menjadi suami yang bertanggungjawab dan memberikan nafkah dan Tergugat membuat surat pernyataan;
8. Bahwa Tergugat setelah meminta maaf dan berjanji memperbaiki diri ternyata tetap tidak berubah menjadi baik, Tergugat hanya pulang rutin dan memberi nafkah hanya sekali di Bulan Oktober Tahun 2022 setelah itu sudah tidak memberikan nafkah dan kembali sering pergi luar kota tanpa memberi tahu dan berkabar, puncaknya pada Bulan Desember Tahun 2023 saat Tergugat pulang, antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
9. Bahwa atas adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus Penggugat mengalami tekanan psikis dan sering memeriksakan diri dan

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi ke Psikolog. Atas Permasalahan tersebut Penggugat sejak Bulan Desember Tahun 2023 memutuskan pindah tempat tinggal di Jalan Teuku Umar Kapling Asem indah RT 004 RW006, Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri hingga sekarang terhitung selama 15 (lima belas) Bulan;

10. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi antara Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga dari Penggugat sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan terjadinya kekerasan psikis serta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;
12. Bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah Mawadah Warohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
13. Bahwa Tergugat yang bekerja sebagai pengusaha kontraktor selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih harmonis, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
14. Bahwa Tergugat yang sudah meminta maaf dan berjanji bertanggungjawab kepada Penggugat namun janji tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar dalam perceraian ini Tergugat di hukum untuk membayar :
 - 14.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.5000.000,- x 3 Bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - 14.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.3. Nafkah terhutang (Madliyah) selama 33 (tiga puluh tiga bulan) terhitung sejak Bulan Juli Tahun 2022 sampai dengan Bulan Maret Tahun 2025 sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyumas untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi Tuntutan Penggugat ;

16. Bahwa berdasarkan uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum cukup untuk menyatakan gugatan ini dikabulkan ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :

3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.5000.000,- x 3 Bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

3.3. Nafkah terhutang (Madliyah) selama 33 (tiga puluh tiga bulan) terhitung sejak Bulan Juli Tahun 2022 sampai dengan Bulan Maret Tahun 2025 sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banyumas untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi petitum angka 3 (tiga) tersebut diatas ;
5. Membebankan biaya perkara menurut Hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Ikhsan Suparman, S.H., S.E., M.H., C.Me. dan kawan-kawan, semuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Perum Firdaus Estate Blok Q No. 8, RT 06 RW 02, Pamijen, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 347/2025 tanggal 20 Maret 2025;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Bms tanggal 14/03/2025 dan 24/03/2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 59 tahun 2025 tanggal 30 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Banyumas;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 21 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (diberi tanda P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 18 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (diberi tanda P.2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2025 tentang Pemberian izin untuk melakukan perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 07 Maret 2025, yang aslinya dikeluarkan oleh Bupati Banyumas, Provinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (diberi tanda P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan XXXXXXXXXXXX tanggal 27 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, (diberi tanda P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, (diberi tanda P.5);

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Bms



6. Fotokopi Layanan Konsultasi Psikologi Empathika, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, (diberi tanda P.6);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar Kapling Asem Indah, RT 004 RW 006, Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah angkat Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Purwokerto;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu pekerjaan Tergugat dari Penggugat, katanya Kontraktor di luar jawa;
 - Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Pengguga sejak kurang lebih 3 (tiga) tahunan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Kapten Piere Tendean RT 001 RW 008, Kelurahan Purwokerto Lor, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat dan Tergugat sebagai mantan asisten rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Purwokerto;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi masih bekerja di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Purwokerto;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat sering berkata-kata kasar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun, Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai kontraktor, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 07 Maret 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 347/2025 tanggal 20 Maret 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Bms tanggal 14 Maret 2025 dan 24 Maret 2025 yang

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR Jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak Mei 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin, Tergugat tidak mau membayar angsuran hutang Bank yang terjadi dalam masa perkawinan, Tergugat yang bekerja sebagai pengusaha kontraktor sering pergi keluar kota dengan alasan ada proyek tapi sering menyembunyikan alamat proyeknya dan tinggalnya serta susah dihubungi, Tergugat sering memblokir Nomor Handphone Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berkata-kata kasar;

Analisis Pembuktian

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 6, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banyumas berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 18 Agustus 2018;

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izian atasannya untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 sebagai akta di bawah tangan sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa hasil konsultasi psikologi yang dikeluarkan oleh Empathika tentang gambaran kondisi psikologi Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Bms



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2028 yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah keluarga kurang terpenuhi, Tergugat sering berkata-kata kasar;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN dalam Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan disebutkan “Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Petitim Tuntutan Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitim agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang (madliyah) kepada Penggugat, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama menegaskan bahwa mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Bahwa berdasarkan Buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama ditegaskan bahwa dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah terhadap suami, sepanjang isterinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti diketahui bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan demikian Penggugat tidak terbukti merupakan isteri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemenuhan hak isteri pasca perceraian ini sejalan dengan ketentuan dan semangat perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa jumlah nafkah selama iddah yang diminta Penggugat sejumlah 15.000.000 (lima belas juta rupiah), maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan atau kelayakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan “Kemudharatan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat bahwa Tergugat bekerja sebagai kontraktor tetapi tidak diketahui pasti gaji atau penghasilannya, akan tetapi berdasarkan P.4 sebagai bukti permulaan bahwa Tergugat berjanji memberikan nafkah lahir secara rutin 1 (satu) bulan Rp. 5.000.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan potensi kemampuan Tergugat, maka majelis hakim sepakat bahwa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan demikian maka majelis hakim berpendapat menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Tergugat selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat perceraian;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan suami dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah iddah dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan bagian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka layak Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah terhutang selama 33 (tiga puluh tiga bulan) sejak Juli 2022 sampai Maret 2025 sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh), oleh karena tuntutan Penggugat tersebut tidak didukung dengan bukti yang jelas dan pasti, dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai nafkah terhutang (madliyah) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan MA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi ha-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum tuntutan akibat perceraian dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah selama iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Annys Ahmadi, S.H.I., M.H. dan Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1446 *Hijriyah*, dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Khotijah, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

Panitera Sidang

Faizal Afdha'u, S.H.I.

Siti Khotijah, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp. 60.000,00

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 79.000,00
4. Penyumapahan	:	Rp. 100.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 349.000,00

(tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

embent dua
ngg

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Bms